



Media: Radar

Hari: Senin

Tanggal: 17 Mei 2021

Halaman: 1

media massa : **Radar** hari : **Senin** tanggal : **17 Mei 2021** Halaman : **1**

ASN

LANGKAH FORPI KOTA JOGJA

SENIN
17 MEI 2021

- Forpi Kota Jogja akan melakukan pemantauan disekeliling OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Jogja pada hari pertama masuk kerja.
- Pemantauan untuk memastikan ada atau tidaknya ASN membolos. Termasuk yang mengajukan cuti.
- Tujuannya: Agar pelayanan publik bisa berjalan normal. Karena bagi ASN yang membolos maupun cuti dapat mempengaruhi pelayanan publik.
- Berdasar Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjoe Kumolo Nomor 8/2021 berisi larangan pegawai ASN mudik dan mengajukan cuti.

ASN harus menjadi pelopor dan memberikan contoh tidak mudik serta tidak mengajukan cuti kecuali dalam keadaan terpaksa misalnya cuti melahirkan atau cuti sakit.

BAHARUDDIN KAMBA
Anggota Forpi

Bolos Hari Pertama, Sanksi Menanti

JOGJA. *Radar Jogja* - Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja mulai mengkhawatirkan aparat sipil negara (ASN) termasuk tenaga teknis maupun tenaga bantuan (naban) bolos pada hari pertama setelah libur Lebaran. Karenanya, Forpi Kota Jogja akan melakukan pemantauan disekeliling OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Jogja pada hari pertama masuk hari ini (17/5).

Bolos Hari Pertama, Sanksi Menanti

Sambungan dari hal 1

Anggota Forpi Baharuddin Kamba mengatakan, akan melakukan pemantauan untuk memastikan ada atau tidaknya ASN membolos. Termasuk yang mengajukan cuti. Pemantauan, juga dimaksudkan untuk pelayanan publik agar bisa berjalan normal. Karena bagi ASN yang membolos maupun cuti dapat mempengaruhi pelayanan publik. "Pasti akan mendapatkan sanksi," katanya kemarin (16/5).

Pria yang akrab disapa Kamba menjelaskan, hari ini (17/5) merupakan hari pertama masuk kerja setelah libur Lebaran di tengah pandemi Covid-19. Dikatakan, bahwa seperti halnya sebelum pandemi, biasanya hari pertama masuk kerja menjadi momen hal-hal baik bagi antar OPD di lingkungan Pemkot Jogja maupun tiap lingkungan Kemantren dan Kelurahan. Namun, kali ini ditiadakan karena alasan pandemi. Walaupun ada hanya sebatas tingkat OPD dengan proses ketat. "Nah ini juga bisa jadi momen untuk bolos kerja," ujarnya.

Pihaknya berharap ASN tidak bolos kerja pada hari pertama masuk. Pun jika ada yang bolos sanksi telah disiapkan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang akan memberikan sanksi ASN terlebih yang nekat mudik. "Dari yang bolos ada sanksi yang disiapkan dari pimpinan," jelasnya.

Menurutnya, berdasar Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjoe Kumolo Nomor 8/2021 berisi larangan pegawai sipil negara (ASN) mudik dan mengajukan cuti. "ASN harus menjadi pelopor dan memberikan contoh tidak mudik serta tidak mengajukan cuti kecuali dalam keadaan terpaksa misalnya cuti melahirkan atau cuti sakit," terangnya. (wia/bah/zi)

Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
☐ Negatif	☐ Amat Segera	☐ Untuk Ditanggapi
☐ Positif	☐ Segera	☐ Untuk Diketahui
☐ Netral	☐ Biasa	☐ Jumpa Pers

Yogyakarta,
Kepala

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Man	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005